



PENETAPAN

Nomor 891/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 891/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Mei 1997 di KAB. BONE, dinikahkan oleh Imam Kampung yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah saudara kandun pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang bernama SAUDARA K dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI N.1 dan

Hal. I dari 8 Pen. No. 891/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI N.2, dengan maskawin berupa sepetak tanah kebun yang terletak di KAB. BONE.

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati sedang Pemohon II berstatus janda mati.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di KAB. BONE, dan dikaruniai dua orang anak, bernama :
 - a. ANAK 1, umur 15 tahun.
 - b. ANAK 2, umur 13 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh KAB. BONE, Nomor 60/DS-S/IX/2014, tertanggal 09 September 2014.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1997 di KAB. BONE,.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi kartu keluarga a.n. PEMOHON 1, Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 23 Agustus 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ipar Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 1997 di KAB. BONE,.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Sailong, dinikahkan oleh Imam Desa Sailong yang bernama IMAM, sedangkan wali nikah adalah saudara kandun pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia yang bernama SAUDARA K, sedangkan saksi nikahnya SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mas kawin berupa sepetak tanah kebun yang terletak di DEsa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 891/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.
2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Kemenakan Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 17 Mei 1997 di KAB. BONE,.
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Sailong yang bernama IMAM, sedangkan wali nikah adalah saudara kandun pemohon II bernama SAUDARA K karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan saksi nikahnya SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mas kawin berupa sepetak tanah kebun yang terletak di DEsa Sailong, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.
 - Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda mati sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama SAUDARA K saudara kandun pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah SAKSI N.1 dan SAKSI N.2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 1997 di KAB. BONE;
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh Imam Kampung Pancai Tanah bernama IMAM, di depan Wali bernama SAUDARA K saudara kandun pemohon II karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin sepetak tanah kebun yang terletak di KAB. BONE, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 891/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1997 di KAB. BONE, dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لانكاح الابولى وشاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang wanita harus dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tidak mampu dan telah diselidiki oleh Ketua atas permohonan ketidak mampuannya, maka berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone Nomor 165/LPBP/2014/PA.Wtp tentang Pembebanan biaya perkara pada Anggaran Negara biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Watampone Nomor SP DIPA-005.04.2.309076/2014, tanggal 5 Desember 2013 Tahun 2014 sehingga biaya yang dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sebesar Rp. 356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 1997 di KAB. BONE.
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1435 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H.. sebagai hakim dengan dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 891/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



t.t.d.

Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H.

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d.

Drs. M. Yunus, K, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. Hj. Munirah.

Perincian Biaya Perkara:

ATK Perkara	:	Rp. 50.000,00
Panggilan	:	Rp. 50.000,00
Meterai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.